



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 421.1/197/416-115.3/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	:	YAYASAN BRAWIJAYA BAURENO JATIREJO
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	:	Dsn. Klanjan RT. 05 RW. 02, Ds. Baureno, Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	0247010170991
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	:	Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	KB BRAWIJAYA
KODE DAN NAMA KB/L	:	85133 – Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	:	Hj. MASRUOH, S.Pd.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	Dsn. Klanjan RT. 05 RW. 02, Ds. Baureno, Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto
NOMOR/TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.1/11429/416-101/2023 Tanggal 20 Maret 2023
NOMOR TELP / FAX	:	085648737734
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0247010170991 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 9 NOVEMBER 2020		

Ditetapkan di : MOJOKERTO
Pada Tanggal : 4 April 2023

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO



Ir. RINALDI RIZAL BABIRIN, S.T., M.BA.

Pembina Tk. I

NIP. 19791010 200901 1 011



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".